



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1991
TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, perlu menetapkan penanggulangan wabah penyakit menular dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
3. Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
4. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
5. Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
6. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
7. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
8. Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
PENETAPAN DAERAH WABAH

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan atau pencabutan penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
- (2) Data epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Pejabat Kesehatan bekerjasama dengan pejabat instansi yang terkait untuk dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan keamanan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Wilayah/Daerah untuk dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 6

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
- (2) Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati / Walikota/Kepala Daerah Tingkat II rnengikutsertakan instansi terkait di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.

- (2) Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.

Pasal 10

Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Tindakan penyelidikan epidemiologis dalam upaya penanggulangan wabah ditujukan untuk :
- a. Mengetahui sebab-sebab penyakit wabah;
 - b. Menentukan faktor penyebab timbulnya wabah;
 - c. Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah;
 - d. Menentukan cara penanggulangan.
- (2) Tindakan penyelidikan epidemiologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
- a. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
 - b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
 - c. Pengamatan terhadap penduduk, pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.

Pasal 12

Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.

Pasal 13

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.

Pasal 14

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, dilakukan terhadap :

- a. bibit penyakit kuman;
 - b. hewan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit.
- (2) Pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit.
- (3) Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tindakan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan norma agama atau kepercayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap jenazah akibat penyakit wabah, perlu penanganan secara khusus menurut jenis penyakitnya.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- a. Pemeriksaan jenazah oleh pejabat kesehatan;
 - b. Perlakuan terhadap jenazah dan penghapushamaan bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam penanganan jenazah diawasi oleh pejabat kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penanganan secara khusus maupun ketentuan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai media komunikasi massa baik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 18

Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Upaya penanggulangan wabah harus dilakukan dengan cara yang aman dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan

hidup.

- (2) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) Upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dilaksanakan secara dini.
- (2) Penanggulangan secara dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi upaya penanggulangan seperlunya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
- (3) Upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sama dalam upaya penanggulangan wabah.

BAB IV

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Setiap orang berperanserta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.

Pasal 22

- (1) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :
 - a. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
 - c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;
 - d. Kegiatan lainnya.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.

Pasal 23

Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berasal dari dalam negeri dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 24

Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berasal dari luar negeri dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB V
PENGELOLAAN BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNG
PENYEBAB PENYAKIT

Pasal 25

- (1) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan.
- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda-benda/zat-zat yang diperkirakan tercemar atau mengandung penyebab penyakit.
- (3) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikelola sesuai dengan jenis dan sifatnya.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan.
- (2) Pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak lain yang terkait wajib membantu pelaksanaan pengelolaan bahan tersebut.

Pasal 27

Tata cara pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
GANTI RUGI DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Harta benda yang diduga dapat menyebarkan wabah dapat dimusnahkan.
- (2) Kepada mereka yang menderita kerugian sebagai akibat pemusnahan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepada petugas tertentu yang telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN WABAH

Pasal 30

- (1) Semua biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan wabah dibebankan pada anggaran instansi masing-masing yang terkait.
- (2) Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kegiatan pelaksanaan penanggulangan wabah harus dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dipidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan yang berhubungan dengan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 49



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1991
TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR

I. U M U M

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular yang telah diundangkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984, perlu diatur lebih lanjut berbagai ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah. Pokok-pokok materi yang perlu diatur menyangkut penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya yang secara keseluruhan dicakup dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
2. Penanggulangan wabah penyakit menular merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.
Hal ini disebabkan karena wabah penyebarannya dapat berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.
3. Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penangu-

langannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Berbagai lintas sektor Pemerintah misalnya Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

4. Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur hal-hat tersebut di atas juga mengatur tentang teknis upaya penanggulangan wabah, peran serta masyarakat, pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit, ganti rugi dan penghargaan bagi yang membantu penanggulangan wabah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kewenangan Menteri untuk menetapkan dan mencabut daerah tertentu sebagai Daerah Wabah merupakan kewenangan pangkal yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984.

Menteri dalam menetapkan daerah tertentu sebagai daerah wabah berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kotamadya.

Terjangkitnya wabah adalah terdapatnya penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan klinis dan laboratorium.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pertimbangan epidemiologis selain didasarkan atas banyaknya kematian dan penderita, meliputi juga cara-cara untuk mengatasi kejadian wabah guna membatasi penularan penyakit dan memperkecil jumlah korban.

Ketentuan yang berkaitan dengan International Health Regulation yang menyangkut kejadian wabah, juga dipertimbangkan terutama kemungkinan

penyebaran penyakit ke luar negeri.

Pertimbangan epidemiologis ini dibuat oleh pejabat kesehatan.

Ayat (2)

Pejabat kesehatan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Departemen Kesehatan.

Pasal 5

Ayat (1)

Keadaan sosial budaya misalnya kepercayaan dan lain sebagainya yang mempengaruhi keadaan masyarakat setempat. Keadaan ekonomi misalnya keadaan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian antara lain karena keluar masuknya manusia, hewan dan barang-barang dari dan ke daerah wabah yang dapat atau diduga dapat mengakibatkan penularan atau penyebaran penyakit yang menimbulkan wabah.

Pertimbangan keamanan misalnya keadaan yang berkaitan dengan faktor psikologis antara lain kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, dan faktor-faktor lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Tanggung jawab Menteri adalah sepanjang penanggulangan wabah pada manusia sedangkan penanggulangan wabah pada hewan tetap.

Ayat (2)

Koordinasi yang dilakukan oleh Menteri dengan Menteri lain atau dengan Pimpinan Instansi lain yang terkait, dimaksudkan untuk tercapainya tujuan upaya penanggulangan wabah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal Kantor Departemen Kesehatan belum ada, maka penanggung jawab teknis adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang terancam wabah adalah kelompok masyarakat yang dinilai mempunyai risiko untuk terkena penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Faktor-faktor yang mempunyai risiko tersebut antara lain kelompok masyarakat yang karena usia, pekerjaan atau faktor lainnya.

Huruf d

Penentuan cara penanggulangan dalam penyelidikan epidemiologis dimaksudkan untuk cara penanggulangan wabah secara tepat karena masing-masing penyakit mempunyai cara penanggulangan yang berlainan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud Pasal ini dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat.

Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.

Pasal 13

Yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan risiko terkena penyakit wabah adalah orang-orang yang berada

di dalam daerah terkena wabah dan juga orang-orang yang karena usia tertentu lebih mudah terserang penyakit wabah, misalnya anak-anak dan orang yang karena usianya telah tua.

Pasal 14

Tujuan Pasal ini adalah agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah.

Pasal 15

Ayat (1)

Tindakan pemusnahan terhadap hewan dan tanaman menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab di bidang peternakan dan tanaman.

Ayat (2)

Pemusnahan dilakukan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan hidup.

Misalnya dalam memusnahkan tempat atau sarang berkembang biak nyamuk penular malaria, tidak menggunakan bahan atau insektisida yang dapat menimbulkan musnahnya kehidupan ikan atau biota lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Ayat (3)

Menteri dalam mengatur tata cara pemusnahan hendaknya menjamin adanya obyektivitas berkaitan dengan penilaian jumlah benda berharga yang dimusnahkan. Untuk itu dalam pemusnahan dapat dibantu Tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansi yang terkait. Pemusnahan hendaknya merupakan upaya terakhir dalam penanggulangan wabah dan pemusnahan tersebut harus dibuat berita acaranya untuk pertanggungjawabannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Disamping peraturan perundang-undangan, harus tetap dihormati tradisi, agama, atau kepercayaan yang ada dalam penanganan jenazah.

Ayat (2)

Penanganan secara khusus penting dilakukan untuk menghindarkan penularan pada orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Upaya penanggulangan lainnya misalnya penutupan daerah tertentu yang dilakukan oleh Kepala Wilayah/Daerah atas permintaan Menteri.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Penanggulangan wabah dilakukan tidak perlu menunggu ditetapkan suatu wilayah menjadi Daerah Wabah. Begitu ada gejala atau tanda terjangkitnya suatu penyakit wabah segera dilaksanakan upaya penanggulangan seperlunya. Tindakan yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan seperlunya adalah sama dengan upaya penanggulangan wabah pada umumnya dan bilamana perlu untuk penanggulangan seperlunya dapat dibentuk Tim Gerak Cepat.

Pasal 21

Pengertian setiap orang dalam Pasal ini dapat meliputi orang perorangan termasuk badan hukum, badan lainnya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Bahan tersebut digunakan untuk keperluan penegakan diagnosis di laboratorium maupun untuk percobaan dan penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Tanggung jawab sektor lain terutama dalam hal pengiriman membantu kelancaran, ketepatan waktu dan keamanannya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan petugas tertentu adalah setiap orang, baik yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun bukan, yang ditunjuk oleh yang berwajib dan/atau yang berwenang untuk melaksanakan penanggulangan wabah. Sedangkan penghargaan yang diberikan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3447